REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kesejahteraan Anggota

a. Pengertian Kesejahteraan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera memiliki arti makmur, sentosa, selamat (terlepas) berbagai hal yang menganggu, kesusahan dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kesejahteraan merupakan suatu keadaan seseorang atau individu dimana kebutuhan jasmani dan rohaninya sudah terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup yang ada di masyarakat. [1]

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan manusia dapat melalui perhitungan fisik dan non fisik, meliputi tingkat konsumsi per kapita, angka kriminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi dan akses di media massa. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dibagi menjadi tiga gabungan dimensi yakni dimensi umur, manusia terdidik, serta standar hidup yang layak. Selanjutnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dalam mengukur tingkat kesejahteraan manusia ada beberapa indikator adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan

Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan indikator pendapatan atau penghasilan.. Pendapatan dapat berupa penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik sendiri, sewa atau yang lainnya serta tunjangan yang didapatkan dari pemerintah.

b) Perumahan atau Pemukiman

Perumahan atau pemukiman adalah dimana masyarakat itu bertempat tinggal, dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Perumahan memiliki

[1] Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Andi, 2020), 49-51.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

fungsi dan peran penting dalam sebuah keluarga mengenai pendidikannya, karena dengan pendidikan yang baik dan tinggi dapat meningkatkan kualitas generasi yang mendatang. Selain hal itu, rumah juga salah satu aspek dalam memperoleh kesehatan, karena rumah yang bersih dan nyaman dapat membuat penghuninya kondisi kesehatan penghuninya juga baik.

c) Pendidikan

Salah satu hak asasi manusia dan hak setiap warga negara adalah mendapatkan pendidikan melalui proses belajar untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, dimana tanpa melihat status sosial, status ekonomi, etnis, agama dan lokasi geografis. [2]

d) Kesehatan

Dalam mengukur kesejahteraan, salah satunya dengan menggunakan kesehatan. Kesehatan juga dapat menjadi indikator keberhasilan program pembangunan yang ada di suatu negara atau wilayah. Masyarakat yang dalam kondisi sakit maka akan susah dalam memgupayakan kesejahteraan untuk dirinya sendiri. Salah satu tolak ukur dalam mengetahui kesejahteraan yang ada di suatu wilayah adalah dengan melihat apakah tingkat kesehatan di wilayah tersebut baik atau buruk.

Hal tersebut dapat diketahui dari masyarakat yang menjalani pengobatan di layanan kesehatan masyarakat mampu atau tidak, serta seseorang tersebut dapat membiayai pengobatan yang diperlukan secara penuh atau dengan kata lain dapat melunasi seluruh biaya pengobatannya. [3]

---

[2] Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMK M terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, 51.

[3] Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, 52- 53.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Kesejahteraan Secara Umum

Friedlander mengemukakan bahwa kesejahteraan adalah sistem yang terorganisir yang dilaksanakan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial guna meringankan kesulitan masyarakat dalam rangka mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta memberi peluang kepada mereka untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya untuk memperoleh kesejahteraanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluaga dan masyarakat. Sen menjelaskan bahwa tingkat kepuasan (*satisfication*) dapat menjelaskan tingkat kemampuan seseorang dalam suatu aksi yang dievaluasi serta dapat dijangkaunya berbagai kelompok kesejahteraan. Sementara kebahagiaan (*happiness*) dapat dirasakan seseorang pada berbagai peristiwa yang aksesnya dengan masyarakat dan institusi.[4]

Tingkat kesejahteraan juga dapat dipandang dari terpenuhinya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, misalnya dari kebutuhan primer yakni makan, minum, pakaian dan tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan manusia sebagai pelengkap dari kebutuhan primer, contoh dari kebutuhan sekunder yakni motor, mobil, televisi, kulkas dan lain-lain. Selanjutnya kebutuhan tersier yaitu kebutuhan manusia terhadap barang-barang yang sifatnya mewah, contoh dari kebutuhan tersier yakni mobil mewah, motor mewah atau berwisata ke luar negeri dan lain sebagainya. [5]

c. Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Islam

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin dan menjadi tujuan utama dalam syariat Islam, arti dari rahmatan lil'alamin yaitu mewujudkan kemaslahatan

[4] Gunawan Nachrawi, *BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat*, (Bandung: Cendekia Press, 2021), 11-13.

[5] Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah* , (Jakarta: Setia Purna Inves, 2007), 2.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan mempunyai kaitan yang erat dengan syariat Islam, salah satu bagian dari syariat Islam adalah ekonomi. Oleh sebab itu tujuan dari ekonomi Islam juga terkait dengan tujuan utama syariat Islam. Mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan juga diakhirat (*falah*), serta mendapatkan penghidupan yang baik merupakan tujuan dari ekonomi Islam. Dengan demikian konsep kesejahteraan menurut pandangan Islam memiliki perbedaan dengan konsep kesejahteraan ekonomi konvensional, dimana tolak ukur dalam kesejahteraan seseorang hanya diukur dari segi materi.[6]

Kesejahteraan dalam ekonomi syariah memiliki tujuan yaitu dicapainya kesejahteraan manusia secara menyeluruh yakni kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Terjaganya 5 prinsip dalam maqashid syariah merupakan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) yang tertuju pada tujuan syariat Islam. Lima prinsip tersebut melipuri : terjaganya agama (ad-ddin), terjaganya jiwa (an-nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an-nasl) serta terjaganya harta (al-mal). Menurut Sumito tujuan ekonomi Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Tercapainya kesejahteraan ekonomi yaitu kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara.
2) Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari makan, inum, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem dalam negara dimana terjaminnya kebutuhan dasar secara adil.
3) Sumber daya digunakan secara optimal dan efisien,
4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata untuk semua pihak atau kalangan.
5) Kebebasan individu terjamin.
6) Kesamaan hak dan peluang.

[6] Fadllan, *"Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam",* Jurnal Amal, No. 01 (2019): 7-8.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

7) Kerjasama dan keadilan. [7]

Menurut Syatibi konsep maslahah atau konsep kesejahteraan dalam Islam yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan, antara lain :

1) Kebutuhan *dharuriyah*

Adalah kebutuhan yang sangat penting untuk kemaslahatan manusia. Kebutuhan dharuriyah misalnya :

a) Pengeluaran untuk bertahan hidup seperti pangan, sandang, papan serta kesehatan.
b) Pengeluaran untuk keagamaan seperti pengeluaran dalam hal beribadah, pemeliharaan hasil-hasil kebudayaan dan dakwah islam.
c) Pengeluaran untuk memelihara akal seperti pengeluaran untuk pendidikan, kursus, les dan lain-lain.
d) Pengeluaran untuk memelihara kehormatan seperti pengeluaran untuk biaya pernikahan dan yang lainnya.
e) Pengeluaran untuk menjaga harta kekayaan seperti membeli brankas-brankas untuk menyimpn harta agar aman.

2) Kebutuhan *hajiyah*

Adalah kebutuhan sebagai pelengkap dari kebutuhan dharuriyah. Kebutuhan hajiyah dipenuhi agar manusia dapat lebih mudah dalam menjalani kehidupan dan untuk menghindari kesulitan. Contohnya seperti pengeluaran tambahan untuk pernikahan, pendidikan, dan lain-lain.

3) Kebutuhan *tahsiniyah*

Tahsiniyah merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam norma atau tatanan hidup. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan dimana agar manusia menjalani kehidupan yang baik dan menghindari hal yang berlebih-lebihan. Kebutuhan tahsiniyah misalnya :

a) Pengeluaran untuk acara perayaan tertentu

[7] Didi Suardi, "*Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam*", Islamic Banking 6, No. 2 (2021): 10.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b) Pengeluaran untuk memudahkan pekerjaan wanita dirumah seperti mesin cuci, alat kebersihan dan lain-lain.
c) Pengeluaran untuk mempercantik rumah seperti diberi hiasan atau interior yang bagus dan indah. [8]

d. Indikator Kesejahteraan Anggota

Dalam Islam terdapat lima indikator dalam mrngukur kesejahteraan dan kebahagiaan adalah sebagai berikut :

1) Hifdhu diin (memelihara agama)
   Memelihara agama dalam Islam dapat diukur melalui terlaksananya rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, haji). Juga dapat diketahui dari tercapainya rukun iman.
2) Hifdhu nafs (memelihara jiwa)
   Memelihara jiwa disini diartikan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal serta kesehatan yang terpenuhi..
3) Hifdhu aql (memelihara akal)
   Memelihara akal bisa dilakukan dengan menuntut ilmu pengetahuan, mengenyam pendidikan formal dan non formal.
4) Hifdhu nasl (memelihara keturunan)
   Memelihara keturunan dapat dilakukan dengan menikah untuk melestaikan keturunan, serta mempersiapakn generasi baru yang bermanfaat bagi manusia.
5) Hifdhu mal (memelihara harta)
   Memelihara dapat dilakukan melalui mencari rezeki Allah yang halal, serta memanfaatkan sebagian harta untuk di jalan Allah seperti zakat, sedekah, dan lain-lain. [9]

[8] Zainur, "*Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam*", An-Nahl 9, No. 5 (2017): 40-41.

[9] Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, *Kesejahteraan dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 3, no. 5 (2016), 396.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Menurut bahasa kata murabahah berasal dari Bahasa arab yaitu "ribhu" artinya keuntungan. Selanjutnya secara istilah murabahah yaitu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas suatu barang yang mana penjual mengambil keuntungan dari harga barang tersebut atas persetujuan pembeli.[10].Dalam bai murabahah penjual memberitahukan harga awal kepada pembeli, lalu penjual menetapkan keuntungan dari harga awal. Pembiayaan murabahah proses pembayaran antara penjual dan pembeli dapat ditentukan waktu tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan bersama, atau dapat dibayar secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati[11]. Murabahah yakni transaksi jual beli dimana harga jual ditentukan oleh pembeli, harga jual tersebut jumlah keseluruhan dari tarif yang dibelanjakan untuk mendapatkan barang atau objek transaksi dan penjual menambahkan sejumlah keuntungan (margin). Dari harga jual dan ditambah sejumlah keuntungan maka penjual harus memberitahu pembeli.

Murabahah merupakan transaksi pembelian suatu barang sesuai keinginan konsumen, harga jual yang diberikan kepada konsumen adalah dari harga beli dan tambahan keuntungan yang diharapkan. Dalam lembaga bank maupun KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah transaksi, pihak lembaga harus memberitahukan harga beli dan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. Untuk itu lembaga tidak meminjamkan uang kepada nasabah atau anggota supaya membeli barang tersebut, namun pihak lembaga harus membelikan barang sesuai dengan keinginan anggota atau anggota kepada pihak ketiga. Setelah itu pihak lembaga menjual kepada nasabah dengan harga kesepakatan.[12]

---

[10] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2011), 109-110.

[11] M. Syafii Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga* , Jurnal Ulumul Quran II, edisi 9 (1991), 13.

[12] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), 91.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Dasar Hukum Tentang Murabahah

Murabahah adalah termasuk transaksi jual beli, dan dalam Islam jual beli adalah hukumnya boleh. Berikut adalah ayat al-Quran yang memperbolehkan jual beli dalam Q.S Al- Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ٢٧٥

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah: 275). [13]

Dalam ayat diatas menyatakan bahwa Allah membolehkan transaksi jual beli dan melarang transaksi yang mengandung riba. Dan pembiayaan murabahah termasuk dengan sistem jual beli yang sesuai syariah islam dan tidak mengandung unsur riba.

Dalam Q.S. An Nisa' Ayat 29 Allah juga menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa':29). [14]

Pada hadis riwayat dari Abu said al Khudri bahwa Rasulluah bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu

[13] Q.S. Al-Baqarah ayat 275 *Al Quranul Karim*, PT Toha Putra: Semarang, 36.

[14] Q.S. An-Nisa' ayat 29 *Al Quranul Karim*, PT Toha Putra Semarang, 65.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

harus dilakukan suka sama suka". (H.R Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Hadis tersebut menjelaskan syarat bahwa dalam transaksi jual beli murabahah antara penjual dan pembeli harus saling rela (tanpa paksaan) pada saat terjadinya transaksi. Syarat jual beli murabahah misalnya; harga jual sudah ditentukan, keuntungan yang diharapkan, mekanisme pembayaran dan lainnya. Dalam transaksi murabahah harus ada persetujuan kedua belah pihak antara pihak bank dengan nasabah, tidak dapat ditentukan oleh satu pihak saja.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

Jual beli murabahah terdapat beberapa ketentuan untuk dapat dikatakan sah, diantaranya:

1) Harga pokok (harga beli) sudah diketahui bersama. Maksudnya adalah penjual harus memberitahukan nilai harga beli kepada pembeli, dengan hal itu maka pembeli mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga barang yang diinginkannya.
2) Margin (keuntungan) yang diharapkan pembeli harus jelas. Penjual menjelaskan sejumlah persentase keuntungan dari harga beli.
3) Modal yang digunakan dalam membeli benda tukar perlu ada kesamaan, namun sebaiknya menggunakan uang tunai.
4) Objek pertukaran dan alat pembayaran harus terhindar dari riba.
5) Akad yang dilakukan penjual dan pembeli harus sah.
6) Bai murabahah berlandaskan pada kepercayaan, sebab pembeli mempercayakan seluruh informasi yang diberikan penjual tentang harga beli yang diharapkan.. [15]

Menurut Hakim rukun murabahah termasuk dalam kategori jual beli , rukunnya adalah (penjual, pembeli, barang, harga, ijab dan qobul).. [16]

[15] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91-93.

[16] Ali Nur Ahmad dan Siti Nurrohmah, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah",*JESPB 5, no. 01 JESPB (2020): 8.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

d. Jenis- Jenis Murabahah

Dalam persepsi di lembaga keuangan syariah (LKS), jenis-jenis pembiayaan murabahah diklasifikasikan antara lain :

1) Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan merupakan kategori jual beli murabahah dengan tanpa melihat ada tidaknya anggota yang mengajukan pembiayaan Dalam arti lain, murabahah tanpa pesanan skemanya adalah lembaga keuangan memberikan produk dagang yang diperjualbelikan dengan tidak mempedulikan ada tidaknya anggota yang membeli

2) Murabahah berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan merupakan jual beli yang dijalankan sesudah jelas permintaan anggota dalam mengajukan pembiayaan. Maka dilakukan setelah nasabah memesan produk atau persediaan sesuai yang dibutuhkan [17]

e. Standar Penetapan Margin Murabahah

Adapun standar penetapan margin murabahah antara lain yaitu :

1) Margin jual murabahah adalah tingkat keuntungan yang diinginkan (*expected yield*) oleh bank.
2) Margin (*mark up price)* ditetapkan berlandaskan persetujuan antara bank dan nasabah.
3) Margin dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu dari harga pokok bank.
4) Perhitungan margin ditentukan pada tingkat imbalan yang berlaku umum pada pasar keuangan dengan meninjau ekspektasi biaya dana, risk premium dan tingkat keuntungan.
5) Margin tidak boleh bertambah selama pembiayaan setelah kontrak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak.

[17] La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, (Sleman : Deepublish, 2020), 146-147.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

6) Bank bisa membagikan margin selama bukan menjadi tanggung jawab pihak bank saat perjanjian.[18]

f. Indikator Pembiayaan Murabahah

Adapun ketentuan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah yaitu dengan indikator antara lain :

1) Transaksi murabahah dan barang yang diperjualbelikan harus terhindar dari riba.
2) Barang (produk) yang diperjualbelikan harus sesuai syariat.
3) Akad sebelum pembiayaan harus jelas dan tertulis
4) Media pembayaran harus menggunakan unit hitung.
5) Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran maka ada opsi keringanan dalam pembayaran.
6) Dalam proses pencairan tidak memerlukan waktu yang lama. [19]

3. Bidang Usaha

a. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usaha memiliki arti kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan dalam rangka mencapai suatu tujuan biasanya dalam perdagangan adalah mencari . [20] Usaha juga dapat berarti : Suatu bentuk kegiatan secara konsisten dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukankan oleh perorangan ataupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan di suatu daerah dalam sebuah negara.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yaitu melakukan kegiatan yang berkesinambungan, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mencari keuntungan. Dalam menjalankan sebuah usaha seseorang atau individu harus konsisten agar

[18] https://www.ojk.go.id, diakses pada tanggal 24 Februari 2022 Pukul 19.36 WIB

[19] Ali Nur Ahmad dan Siti Nurrohmah, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah",*JESPB 5, no. 01 JESPB (2020):14.

[20] Sherly, *25 Usaha Terlaris Modal 1-3 juta,* (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010),8.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan berwirausaha juga seseorang akan mengatur seluruh kegiatan usahanya dengan sebaik mungkin, karena apabila kita salah mengidentifikasi suatu hal yang terjadi maka akan berakibat resiko pada usaha yang sedang kita jalani.

Orang yang memiliki usaha atau bisnis sendiri akan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jika usaha yang dijalankan cukup berkembang maka otomatis suatu usaha tersebut akan merekrut seorang karyawan atau pegawai untuk ikut bergabung dalam usaha tersebut. Dari hal itu maka akan mengurangi salah satu beban pemerintah yaitu pengangguran. Negara yang maju dan besar yaitu negara yang memiliki penduduk yang produkif dan mampu melakukan inovasi serta dapat memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin. [21]

b. Dalil tentang Usaha

Dalam Islam umat manusia diperintahkan untuk bersaing dalam melakukan hal kebajikan, termasuk diantaranya adalah dalam beribadah dan bekerja. Bekerja dan berwirausaha dalam Islam, karena dengan manusia bekerja dan berwirausaha dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada di dalam hidupnya tanpa menyusahkan orang lain.

Orang yang bekerja sesuai dengan jalan Allah maka akan memperoleh balasan yang baik pula. Dengan manusia bekerja juga dapat membantu seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi melalui sedekah, infak maupun zakat. Allah sangat membenci sikap meminta-minta karena manusia diciptakan di bumi adalah dengan diberikan segala karunia-Nya yang ada di bumi untuk dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat berguna untuk dirinya sendiri serta orang lain.

Pada zaman Rasulluah, Rasulluah juga menganjurkan umatnya untuk rajin dan giat dalam bekerja maupun berwirausaha. Konsep bekerja dan berwirausaha tujuannya bukan hanya untuk segi materiil tetapi juga

[21] Harmaizar Z, *Menangkap Peluang Usaha+ CD*, (Bekasi : CV Dian Anugerah Prakasa, 2009), 14.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terdapat nilai ibadah di dalamnya yaitu dengan memperkuat mental tingkat spiritualitas seseorang, bernilai ibadah tersebut dicontohkan Nabi melalui sedekah.[22] Dalil tentang berwirausaha Q.S al-Baqarah ayat 148.

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا۟
يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya : Dan bagi tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebajikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S al-Baqarah: 148). [23]

c. Jenis-jenis Usaha

Jenis-jenis usaha yang ada di masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bidang :

1) Bidang pertanian

Usaha pertanian merupakan kegiatan dalam bercocok tanam untuk mendapatkan bahan pangan. Seperti contohnya : padi, jagung, kedelai, buah-buahan dan sayur-sayuran. Umur panen dalam pertanian berbeda-beda ada yang jangka waktunya pendek maupun jangka waktunya panjang. Indonesia termasuk negara agraris jadi banyak masyarakat yang bermata pencaharian atau bekerja sebagai petani. Usaha pertanian biasanya dijumpai di pedesaan maupun pegunungan. Berdasarkan jenis usahanya petani dapat diklasifikasikan antara lain :

a) Petani sawah : mengelola sawah

[22] Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Islam*), (Jakarta : Kencana 2015), 295-297.

[23] Q.S. Al-Baqarah ayat 148 *Al Quranul Karim*, PT Toha Putra: Semarang, 17.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b) Petani ladang : mengelola lahan kering
c) Petani pekebunan : mengelola lahan luas untuk tanaman perkebunan
d) Petani tambak : mengelola lahan untuk tambak

2) Bidang perdagangan.

Merupakan bidang usaha yang bergerak mendistribusikan barang produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang sebagai perantara untuk menjual barang ke konsumen. Contoh jenis usaha yang bergerak di bidang perdagangan yaitu pedagang bahan makanan, pedagang pakaian, pedagang hewan dan yang lainnya. Usaha perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasar pada jumlah barang yang diperdagangkan yaitu :

a) Perdagangan kecil atau eceran

Perdagangan kecil adalah perdagangan yang menjual barang dalam skala atau jumlah kecil. Contohnya pedagang kaki lima (PKL), pedagang warung, pedangang kios.

b) Perdagangan sedang

Pedagangan sedang adalah perdagangan yang menjual barang jumlahnya lebih banyak dari perdagangan kecil. Contohnya perdagangan di toko besar, grosir.

c) Perdagangan besar

Perdagangan besar adalah perdagangan dengan jumlah barang yang besar. Contohnya dalam kegiatan ekspor dan impor. [24]

3) Bidang jasa

Usaha pada bidang jasa yaitu dengan memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. Contohnya guru, dokter, bengkel, laundry, tukang cukur dan lain-lain. [25]

d. Indikator Bidang Usaha

[24] Sudjatmoko Adisukarjo dan Rini Ningsih, *Horizon Ilmu Pengetahuan Sosial 5 A*, (Jakarta : Yudhistira, 2007), 103-106.

[25] Budi Lintang, *Buku Pintar Bimbel*, (Jakarta: Lembar Langit Indonesia, 2015), 258.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Adapun indikator dalam bidang usaha adalah sebagai berikut :

1) Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dari melakukan suatu kegiatan dalam waktu tertentu yang berupa barang dan jasa. Salah satu indikator dalam mengukur suatu usaha berhasil atau tidak adalah melalui tingkat pendapatan yang diperoleh. Jika pendapatan usaha anggota meningkat maka kesejahteraan anggota juga akan mengalami peningkatan.[26]

2) Modal

Dalam menjalankan usaha modal memiliki peranan yang sangat penting. Dengan bertambahnya modal kerja kesempatan dalam pengembangan usaha akan semakin luas. Uang atau dana yang dikeluarkan dari modal kerja diharapkan mampu kembali dalam jangka waktu singkat, dari hasil penjualan produk yang nantinya akan digunakan kembali guna membiayai kegiatan/operasi selanjutnya. Apabila modal kerja bertambah hal itu akan berpengaruh pada keuntungan yang didapatkan.[27]

3) Kolektibilitas

Kolektibilitas merupakan pengembalian pembiayaan serta bunga pinjaman dalam membayar angsuran sampai lunas. Dalam lembaga keuangan syariah adalah pihak BMT memberikan pembiayaan kepada seorang anggota dan pihak BMT menyakini bahwa anggota tersebut akan mengembalikan

[26] Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma, "*Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional",* Jurnal Akuntansi dan Investasi 17, no. 2 (2016): 200.

[27] Rijal Galuh Saputro, "*Pengaruh Pembiayaan, Modal, Tingkat Pendidikan, Lama Usaha, Jam Kerja dan Usia Terhadap Pendapatan Usaha Mikro" (Studi Pada Nasabah BMT Al-Hidayah Jodipan Kota Malang),* Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 5, no. 1 (2016), 11.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pembiayaan yang sudah diterimanya dan bagi hasil berdasarkan jangka waktu yang ditentukan. [28]

4) Lama usaha

Lama usaha dapat berarti durasi waktu dari aktivitas bisnis yang berlangsung sampai sekarang. Biasanya usaha yang berjalan lebih lama dapat mempengaruhi tingkat pendapatan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha maka sebuah usaha akan meningkatkan produkivitasnya pula. Hal tersebut perlu proses yang tidak sebentar dan mengikuti perkembangan sesuai tingkat permintaan konsumen. Sedangkan lama usaha sendiri dapat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan pemilik usaha mengenai target yang akan dituju/disasar.[29] Lama usaha juga merupakan gambaran mengenai pengalaman seseorang dalam menjalankan usaha. Apabila seseorang bekerja dalam waktu yang lama maka akan memperoleh jaringan usaha yang lebih luas dan bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. [30]

4. Tingkat Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara, ajaran, dan membimbing tentang akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

---

[28] Sri Retnaning Sampurnaningsih, *"Pengaruh Karakter Debitur dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin",* Jurnal Neraca Peradaban 1, no. 2 (2021), 168.

[29]Rafidah, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, dan Kewirausahaan Islami Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 18.

[30] Nur Khalim Darwiyanti dan Asrori, *"Determinan Peningkatan Pendapatan Mustahik Penerima Manfaat Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Semarang*", Jurnal Ilmiah Indonesia 6, No. 4 (2021): 1937.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. [31]

Untuk menghadapi tantangan global di masa yang akan datang diperlukan kesiapan bangsa dengan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka dapat mempermudah, menyerap berbagai informasi dan mengimplemenasikan dalam kehidupan sehari-hari. Peran penting dari pendidikan juga dapat meningkakan kualitas kemampuan professional yang dimiliki seorang individu. Dengan hal tersebut seseorang mampu memecahkan segala masalah yang dihadapinya sekarang maupun esok nanti. [32]

Dalam UU Nomor 20 Than 2004 dijelaskan bahwa jenjang pendidikan formal terdapat tiga tingkatan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar terdiri atas (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/Mts), Pendidikan Menengah terdiri dari (SMA dan MA, SMK/MAK), Pendidikan Tinggi terdiri dari (Akademi, Institut, Sekolah Tinggi, Universitas). [33]

b. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yakni sebagai berikut:

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2) Memajukan kesejahteraan umum
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa

[31] Muhammad Robi' Nurwahyudi, *"Pengaruh Tingkat Pendidikan Tehadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul"*, Jurnal Solusi no. 1 Mei (2020): 18-19.

[32] Nurintan Asyiah Siregar dan Zuriani Ritonga, *"Analisis Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhan Batu*", Jurnal Ilmiah AMIK Labuhan Batu 6, no. 1 (2018): 3.

[33] Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 11.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4) Ikut andil melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. [34]

c. Dalil tentang Pendidikan

Islam adalah salah satu agama yang sangat peduli akan pentingnya pendidikan. Di dalam al-Quran dijelaskan bahwa Allah menghargai hambanya yang berilmu . Manusia tanpa adanya pengetahuan maka hidupnya akan tersesat dia tidak dapat membedakan yang benar atau salah, baik atau buruk dan mana yang keuntungan atau kerugian. Ilmu pengetahuan sangat berperan penting terhadap kehidupan manusia.[35] Dalam al-Quran surah At- Taubah ayat 122 menjelaskan

۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S At-Taubah: 112)[36]

d. Indikator Tingkat Pendidikan

Indikator tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan dasar : jenjang pendidikan awal selama 9 (Sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

---

[34] Muhammad Robi'I Nurwahyudi, *" Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul*", Jurnal Solusi no. 1 Mei (2020): 19.

[35] Hamzah Djunaid, "*Konsep Pendidika dalam Al-Quran*", Lentera Pendidikan 17, no. 1 (2014), 140.

[36] Q.S. at- Taubah ayat 112 *Al Quranul Karim*, PT Toha Putra Semarang, 164.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Pendidikan menengah : jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.
3) Pendidikan tinggi : jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjana, magister, doctor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.[37]

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian yang telah dilakukan dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Bidang Usaha dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Anggota di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Bulumanis". Penelitian ini telah dilakukan pada peneliti sebelumnya dengan subjek dan objek penelitian yang berbeda-beda dengan hasil yang berbeda pula. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan bagi peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun /Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Indah Parwati (2018) "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syariah	Variabel Pengaruh Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha. Karena pembiayaan murabahah mampu meningkatkan perkembangan usaha kecil sehingga dapat menguntungkan	Sama-sama membahas Pengaruh Pembiayaan Murabahah	Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah. Sedangkan kebaharuan dalam penelitian ini

[37] Nurintan Asyiah Siregar dan Zuriani Ritonga, *"Analisis Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhan Batu*", Jurnal Ilmiah AMIK Labuhan Batu 6, no. 1 (2018): 5.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Nama/Tahun /Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Tebuireng Jombang"[38]	bagi para nasabah usaha kecil yang kekurangan modal.		variabel independenny a yaitu Pembiayaan Murabahah, Bidang Usaha, dan Tingkat Pendidikan. Selain itu objek penelitian yang dilakukan juga berbeda.
Ali Nur Ahmad dan Siti Nurrahmah (2020) "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah Studi Kasus di BTPN Cikarang Barat".[39]	Variabel Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan nasabah. Ini dikarenakan penyalahgunaan akad oleh nasabah yaitu pembiayaan murabahah yang diterima digunakan untuk kebutuhan lain.	Sama-sama membahas tentang pembiayaan murabahah	Variabel independen hanya satu yaitu pembiayaan murabahah. Sedangkan kebaharuan dalam penelitian ini variabel independenny a yaitu Pembiayaan Murabahah, Bidang Usaha, dan Tingkat Pendidikan. Selain itu objek penelitian yang

[38] Indah Parwati, *"Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Tentang Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang*" Bisnis 6, no. 2 (2018): 54.

[39] Ali Nur Ahmad dan Siti Nurrohmah, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah",* JESPB 5, no. 01 (2020): 14.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Nama/Tahun /Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dilakukan juga berbeda.
Rheza Pratama (2018) "Pengaruh Modal, Lokasi dan Jenis Dagangan Tehadap Pendapatan Pedagang Pasar Sarimahala Kota Tidore Kepulauan".[40]	Variabel jenis dagangan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pedagang. Ini dikarenakan semakin bervariasi jenis dagangannya maka semakin bertambah pula pendapatan pedagang responden.	Sama-sama membahas tentang jenis dagangan atau bidang usaha	Variabel independen dalam penelitian ini adalah modal, lokasi dan jenis dagangan. Sedangkan kebaharuan dalam penelitian ini variabel independenny a adalah Pembiayaan Murabahah, Bidang Usaha, dan Tingkat Pendidikan. Selain itu objek penelitian yang dilakukan juga berbeda.
Muhammad Reza Latif, Daisy S.M Engka, Jacline I. Sumual (2018) "Pengaruh Persepsi Tentang	Variabel Jenis Dagangan memiliki hubungan yang negatif terhadap kesejahteraan pedagang di jalan roda (jarod) Manado.	Sama-sama membahas tentang bidang usaha	Variabel independenny a yaitu Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, dan Jenis Dagangan. Sedangkan

[40] Rheza Pratama, "*Pengaruh Modal, Lokasi dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar"*,JMM Online 2, no. 3 (2018): 249-250.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Nama/Tahun /Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Modal Usaha, Lokasi, dan Jenis Dagangan Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Jalan Roda (Jarod) Manado".[41]			kebaharuan dalam penelitian ini variabel independenny a adalah Pembiayaan Murabahah, Bidang Usaha, dan Tingkat Pendidikan
Muhammad Rob'I Nurwahyudi (2020) "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul".[42]	Variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul	Sama-sama membahas tentang tingkat pendidikan	Variabel independen dalam penelitian tersebut adalah hanya satu yaitu tingkat pendidikan. Sedangkan kebaharuan dalam penelitian ini variabel independenny a yaitu Pembiayaan Murabahah, Bidang Usaha, Tingkat Pendidikan. Selain itu objek

[41] Muhammad Reza Latif, Daisy S.M Engka dan Jacline I. Summual, "*Pengaruh Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, dan Jenis Dagangan Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Jalan Roda (Jarod) Manado"*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 18, no. 05 (2018): 180.

[42] Muhammad Robi'I Nurwahyudi, *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul*, Jurnal Solusi 15, no. 1 (2020), 17.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Nama/Tahun /Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
			penelitian juga berbeda.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah sintesis dari hubungan antara variabel yang dibangun dari berbagai teori yang dijelaskan. Ini dianalisis dan diatur dengan cermat sesuai dengan teori yang dijelaskan. Sintesa mengenai hubungan antar variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.[43]

Permasalahan penelitian pada KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Bulumanis ini terjadinya peningkatan pembiayaan murabahah dan dari pembiayaan murabahah apakah telah memenuhi atau mencapai kesejahteraan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembiayaan murabahah, bidang usaha dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan anggota di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati. Apakah dari variabel-variabel tersebut yaitu dari pembiayaan murabahah, bidang usaha, tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kesejahteraan anggota. Dalam menjelaskan penyusunan agar lebih terarah, maka dibutuhkan adanya kerangka berfikir sebagai berikut :

[43] Tegor dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Lakeisha : Klaten 2020), 40-41.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

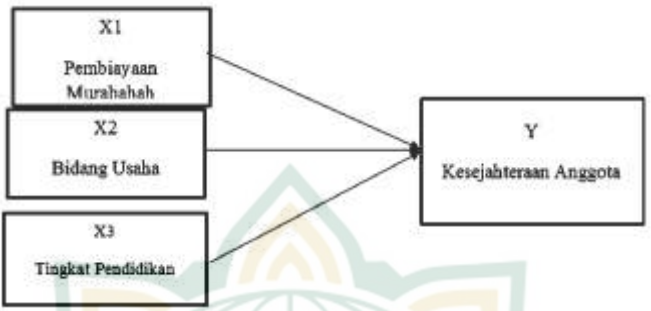

D. Hipotesis

Hipotesis yaitu dugaan sementara atas rumusan masalah yang telah disusun dan belum teruji kebenarannya. Disebut dugaan sementara karena hasil yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta empiris dimana didapatkan dari hasil pengelolaan data.[44] Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Kesejahteraan Anggota

Menurut penelitian Ali Nur Ahmad dan Siti Nurrahmah (2020) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan nasabah.[45] Adapun penelitian dilakukan oleh Mutiah Khaira Sihotang (2021) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray.[46]Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Indah Parwati (2018) menyatakan bahwa pembiayaan

[44] Tegor dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif:* 42-43.

[45] Ali Nur Ahmad dan Siti Nurrohmah, *" Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah"*, JESPB 5, no. 01 (2020): 14.

[46] Mutiah Khaira Sihotang, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM BMT Amanah Ray"*, Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan 2, no. 01 (2021): 1227.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha kecil.[47]

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berkut :

$H_0$1 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggota.

H_a1 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anggota.

2. Pengaruh Bidang Usaha Terhadap Kesejahteraan Anggota

Menurut penelitian Muhammad Reza Lathif, Daisy S.M Engka, Jacline I. Sumual (2018) menyatakan bahwa jenis dagangan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan pedagang di jalan roda (jarod) Manado.[48] Penelitian selanjutnya oleh Rheza Pratama (2018) menunjukkan bahwa jenis dagangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang.[49] Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$2 : tidak terdapat pengaruh signifikan antara bidang usaha terhadap kesejahteraan anggota.

H_a2 : Bidang Usaha berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anggota.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kesejahteraan Anggota

Menurut penelitian dari Khotim Fadhli dan Dyah Ayu Noer Fatimah (2021) menyatakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial pada masa pandemi covid-19. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Muhammad Robi'I Nurwahyudi (2020) menyatakan bahwa

---

[47] Indah Parwati, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Tentang Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mua'amalah Syari"ah Tebuireng Jombang*" Bisnis 6, no. 2 (2020): 54.

[48] Muhammad Reza Latif, Daisy S.M Engka dan Jacline I. Summual, *"Pengaruh Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, dan Jenis Dagangan Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Jalan Roda (Jarod) Manado"*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 18, no. 05 (2018): 180.

[49] Rheza Pratama, "*Pengaruh Modal, Lokasi dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar",* JMM Online 2, no. 3 (2018): 249-250.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$3 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan anggota.

H_a3 : Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan anggota.

REPOSITORI IAIN KUDUS